



PUTUSAN

Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengasuh Anak, Email: l61443625@gmail.com Nomor HP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 06 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah tanggal 01 Mei 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama di selama 11 tahun (hingga tanggal 10 Mei 2024);

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 17 September 2010, Umur: 14 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Kelas 3 SMP;
 - b. ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 04 Agustus 2020, Umur: 4 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: PAUD;Yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah setiap harinya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak tanggal 10 Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd



8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 04 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Klambu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Mei 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2010 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di dusun Sentono desa Karangrejo Klambu selama kurang lebih 11 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat kadang kerja kadang tidak dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Mei 2024 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di desa Penganten Klambu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2010 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di dusun Sentono desa Karangrejo Klambu selama kurang lebih 11 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat kadang kerja kadang tidak dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Mei 2024 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di desa Penganten Klambu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd



demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-



masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, karena Tergugat kadang kerja kadang tidak dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sering terjadi pertengkaran. Sejak 10 Mei 2024 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di desa Penganten Klambu hingga sekarang tidak kembali lagi ke rumah bersama kurang lebih 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذا تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 3182/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses dan penggandaan	:	Rp	131.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	:	Rp	60.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	341.000,00,-